

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

MUHAMMAD AULIA FALEN

1510111071

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Delfina Gusman, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

(Muhammed Aulia Falen, 1510111071, Fakultas Hukum, 2020, Halaman)

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari , namun fakta di lapangan masyarakat tidak mengetahui dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2018. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Partisipasi Ada dua, partisipasi langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pelaksanaan Partisipasi ada dua, secara langsung berupa datang langsung ke DPRD atau melalui tulisan, secara tidak langsung melalui lembaga seperti LKAAM dan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah *pertama* bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Daerah Provinsi Sumatera Barat, *kedua* pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara salah satu Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adalah partisipasi masyarakat telah berjalan sesuai aturan namun kurangnya Pemerintah menginformasikan kepada masyarakat dan tidak berjalannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Saran dari saya untuk Anggota KAN lebih menginformasikan kepada masyarakat.

